

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Narkotika merupakan zat kimia yang berbahaya yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia, maka untuk itu narkotika jangan sampai disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotik merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu penanganan serius sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti halnya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang pemecahaan permasalahannya berfokus pada kaidah undang-undang, selain itu juga menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pencarian fakta-fakta melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Pengaturan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 149. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN yang mana suatu lembaga yang juga berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun dalam hal ini narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang setiap golongan narkotikan berbeda ancaman pidananya. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemptif, preventif, dan refresif. Dimana peran tersebut adanya penindakan tegas kepada para pelaku penyalahgunaan serta adanya rehabilitasi kepada mereka yang benar-benar salah menyalahgunakan narkotika. Hambatan bisa jadi terhadap peredaran narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahawa narkotika. Sedangkan upaya Kepolisian dengan melakukan edukasi secara langsung kemasyarakatan dengan diskusi terbuka untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dimasyakat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Presiden. Sedangn dalam penegakannya dapat dilakukan Kepolisian dan BNN sebagai aparat penegak hukum. Hambatan berupa penggolongan narkotika dan jenis-jenisnya, sedangkan upaya adalah sosialisasi dari pihak Aparat Penegak Hukum bahaya Narkotika.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

COUNTERMEASURES AGAINST NARCOTIC ABUSE CRIMES IN NORTH SUMATERA

(Case Study of the Narcotics Investigation Directorate North Sumatera Regional Police)

Narcotics are dangerous chemical substances that are very dangerous for the human body, so narcotics should not be misused. Narcotics abuse is a criminal offense so it needs serious treatment as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Like the handling of narcotics abuse carried out by the North Sumatra Regional Police

The research method used is normative juridical research whose problem solving focuses on the rules of law, apart from that it also uses empirical juridical research which focuses on finding facts through interviews with the North Sumatra Regional Police.

Regulations for enforcement of criminal acts of narcotics abuse can be seen in Chapter In this case, narcotics are divided into three groups, each class of narcotics has different criminal penalties. The role of the North Sumatra Regional Police in overcoming criminal acts of narcotics abuse is in 3 (three) ways, namely through preemptive, preventive and repressive efforts. Where this role is to take firm action against perpetrators of abuse as well as rehabilitation for those who really misuse narcotics. Obstacles could be the distribution of new types of narcotics that have not been regulated by law as well as a lack of public awareness of narcotics. Meanwhile, the police are making efforts to provide education directly to the community with open discussions not to abuse narcotics in the community.

Narcotics abuse is a criminal offense regulated in laws and Presidential regulations. Meanwhile, enforcement can be carried out by the Police and BNN as law enforcement officers. Obstacles include the classification of narcotics and their types, while efforts include socialization on the part of law enforcement officials about the dangers of narcotics.

Keywords: *Police, Crime, Narcotics*